



PUTUSAN

No. 2053 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHARUDIN ARMANUS BIN  
ARMANUS ;  
Tempat lahir : Tarakan ;  
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 27 Juli 1947 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pangeran M. Noor Rt.040, Kel.  
Temindung Permai, Kec. Samarinda  
Utara, Kota Samarinda ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2008 sampai dengan tanggal 04 April 2008 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 05 April 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2008 ;
- 3 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008 ;
- 4 Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS bersama KALMAN (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 11 Maret 2008 atau setidaknya

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Perairan Sangkulirang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu jenis meranti berbagai ukuran sebanyak 260,1079 M3 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2008 sekitar jam 09.00 WITA saksi KALMAN sebagai Nahkoda Kapal KLM BERKAT JUBAEDAH 02 bertolak dari Kota Baru Kalimantan Selatan menuju Sangkulirang, dan tiba pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2008 sekitar jam 15.00 WITA dan berlabuh di perairan depan Pelabuhan Sangkulirang. Kemudian Kapal KLM BERKAT JUBAEDAH 02 sandar di Dermaga Saw Mill Koperasi UD. MANDU SAKA LESTARI dipandu oleh saudara SOPYANSYAH Alias IAN Pegawai Syah Bandar di Sangkulirang tiba dan sandar di Dermaga Saw Mill UD. MANDU SAKA LESTARI sekitar jam 17.30 WITA dalam rangka pengangkutan kayu ;

Maka setelah selesai kayu milik Koperasi UD. MANDU SAKA LESTARI diangkut ke Kapal KLM. BERKAT JUBAEDAH 02 sebanyak 260,3360 M3 dan saksi KALMAN menerima uang sewa kapal sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), kemudian kapal bergerak menuju Pasuruan Jawa Timur, kemudian diperjalanan, dipertengahan Sungai Mandu datang saksi SOPIANSYAH naik ke atas kapal sambil menyerahkan dokumen kapal serta dokumen kayu yang diterima dari Terdakwa berupa FAKO dengan No. Seri : KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Terdakwa SAHARUDIN selaku penerbit FAKO di Koperasi UD. MANDU SAKA LESTARI dengan No Seri : KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 dasar Surat Tugas sebagai Penerbit FAKO Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No : 562/998.KPTS/DK-IV/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penetapan Petugas Penerbit FAKO atas nama Koperasi MANDU SAKA LESTARI dengan No Register : 145/19/1908/FAKO/Sha/KG ;

Namun ditengah perjalanan pada tanggal 11 Maret 2008 di perairan Sangkulirang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur Kapal KLM. BERKAT JUBAEDAH 02 dihadang oleh petugas dari Kepolisian yang akan memeriksa kelengkapan dokumen kayu yang diangkutnya. Namun setelah diperiksa ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kayu berupa FAKO dengan No. Seri : KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 tidak tertulis alamat tujuan kayu tersebut akan dikirim ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Wahyudi PNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, penggunaan dokumen FAKO berdasarkan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006 Jo Permenhut No. 63/MENHUT-D/2006 sementara apabila terjadi pengisian FAKO yang tidak sempurna dengan tanpa tujuan pengangkutan hal tersebut bertentangan dengan Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006 Jo Permenhut No. 63/MENHUT-II/2006 dan menurut saksi WAHYUDIN sebagai P3KB PNS Dinas Kehutanan Kutai Timur dokumen kayu berupa FAKO dengan No. Seri : KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 tidak tertulis alamat tujuan kayu tersebut akan dikirim. Dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen untuk melengkapi kayu yang diangkut oleh KLM BERKAT JUBAEDAH;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : FA-KO dengan No. Seri : KOP.MSL1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 dipergunakan dalam perkara KALMAN BIN SALIMUDDIN ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 202/Pid.B/2008/ PN.SGT tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan bukti surat berupa FA-KO dengan No. Seri : KOP.MSL1908.A. 000002 Tanggal 11 Maret 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 202/Pid.B/2008/ PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 02 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 02 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni putusan yang membebaskan Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS dari dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 202/Pid.B/2008/PN.SGT tanggal 19 Maret 2009 ditemukan adanya pertimbangan dan fakta sebagai berikut :
- 0 Bahwa keterangan saksi PURYANTO BIN YUSUF yang menyatakan saksi selama kurang lebih dua minggu lamanya telah memantau Koperasi Mandu Saka Lestari dengan hasil penyelidikan melihat secara langsung Koperasi Mandu Saka Lestari menerima dan mengolah kayu bentuk blambangan dari masyarakat ;  
(Vide putusan a quo halaman 5)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2010



- 1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kalman yang mengatakan saksi mengemudikan kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen pelayaran maupun dokumen muatan kayu serta saksi Sopiansyah yang memerintahkan kepada Kalman memadamkan lampu penerangan kapal dengan maksud agar pergerakan kapal tidak diketahui oleh aparat dan Sopiansyah meminta Kalman menandatangani dokumen cek fisik walaupun tidak dilakukan pengecekan secara lengkap ;

(Vide putusan a quo halaman 10)

- 2 Bahwa Terdakwa menerbitkan FAKO tersebut pada sore hari dalam keadaan penerangan terbatas, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendapat blanko FAKO dari Ketua Koperasi Mandu Saka Lestari, namun karena kondisi sudah gelap dan mata Terdakwa rabun sedangkan penerangan tidak cukup terang maka blanko FAKO tersebut Terdakwa serahkan kepada sekretaris koperasi untuk diketik dan Terdakwa hanya menandatangani saja ;

(Vide putusan a quo halaman 18)

- 3 Bahwa atas bukti surat berupa FAKO dengan nomor seri KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 menurut saksi Ahli bahwa pada FAKO tersebut kolom penerima dan tujuan pengangkutan tidak di isi maka pada prinsipnya penggunaan dokumen FAKO diatur dalam Pasal 14 ayat (1) sampai ayat (4) Permenhut No.P.55/MENHUT-II/2006 Jo Permenhut No.63/MENHUT-II/2006 ;

(Vide putusan a quo halaman 17)

Dan pertimbangan tersebut dalam butir 1.1 sampai dengan 1.3. tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS orang yang terlibat langsung dengan niat saksi KALMAN (yang sudah diputus terbukti oleh Pengadilan Negeri Sangatta) yang langsung memberangkatkan kapalnya tanpa kelengkapan dokumen Kapal dan Dokumen angkutan kayunya serta dia mengetahui kalau akan ada razia kalau Kapal tidak bergerak maka Terdakwa SAHARUDIN tanpa pemeriksaan cek fisik kayu dia menandatangani dokumen FAKO tersebut jadi jelas Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) terciptanya agar kayu-kayu yang ada di atas kapal saksi Kalman segera mempunyai dokumen walaupun tanpa prosedur yang sebenarnya ;

Sehingga unsur dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan



sahnya hasil hutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan namun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur Materiil sebagai pelaku dalam perkara ini, sehingga terjadinya penguasaan hasil hutan tanpa dokumen tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, hal ini membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni tetapi merupakan putusan bebas tidak murni dan seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasanlah bagi kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

2 Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak Pidana Kehutanan atas nama Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS ;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP, yaitu :

- 1 Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- 2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Alasan dan keberatan kami Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Ad. A. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

- 0 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, surat Putusan Pidana harus didasarkan "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai Fakta dan Keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Dalam hal ini Majelis Hakim dalam Putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak



memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi dan ahli ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kalman yang mengatakan saksi mengemudikan kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen pelayaran maupun dokumen muatan kayu serta saksi Sopiansyah yang memerintahkan kepada Kalman memadamkan lampu penerangan kapal dengan maksud agar pergerakan kapal tidak di ketahui oleh aparat dan Sopiansyah meminta Kalman menandatangani dokumen cek fisik walaupun tidak dilakukan pengecekan secara lengkap ;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan FAKO tersebut pada sore hari dalam keadaan penerangan terbatas, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendapat blanko FAKO dan Ketua Koperasi Mandu Saka Lestari, namun karena kondisi sudah gelap dan mata Terdakwa rabun sedangkan penerangan tidak cukup terang maka blanko FAKO tersebut Terdakwa serahkan kepada sekretaris koperasi untuk di ketik dan Terdakwa hanya menandatangani saja ;

Hal tersebut di atas tidak dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim bagaimana Kalman yang sudah dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan menjadi sumber awal hingga Terdakwa menandatangani FAKO tanpa tujuan serta apa mungkin seorang penerbit FAKO yang rabun masih digunakan oleh suatu usaha yang menyangkut hidup orang banyak serta apa ada pada jaman sekarang kantor Koperasi tanpa penerangan yang layak, hingga Terdakwa menandatangani tanpa melihat lagi isi yang ditandatangani serta karena rabun dan kurang cahaya hingga FAKO terpaksa di tanda tangani ;

Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan Majelis Hakim sehingga melemahkan pembuktian ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

- 2.2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 09/Pid.B/2007/ PN.Sgt tanggal 19 Juni 2007. Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan salah menafsirkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan keterangan



saksi-saksi dan ahli yang merupakan fakta-fakta serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP diantaranya:

Bahwa atas bukti surat berupa FAKO dengan nomor seri KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 menurut saksi Ahli bahwa pada FAKO tersebut kolom penerima dan tujuan pengangkutan tidak di isi maka pada prinsipnya penggunaan dokumen FAKO diatur dalam Pasal 14 ayat (1) sampai ayat (4) Permenhut No.P.55/MENHUT-II/2006 jo Permenhut No.63/MENHUT-II/2006 ;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak lagi memperhatikan ketentuan pembuatan FAKO yang salah satu nya harus di cek fisik yang ada sebelum ditulis tujuan kayu akan dibawa namun Majelis Hakim tidak berfikir dari mana asal-usul kayu yang dibuat FAKO oleh Terdakwa dan menurut ahli IR. Wahyudi karena PSDH dan DR sudah dibayar maka Negara tidak dirugikan, namun kayu yang mana yang sudah dibayar PSDH dan DR nya sementara kayu-kayu tersebut oleh Terdakwa sebagai Petugas Penerbit FAKO tidak dilakukan cek fisik serta asal usul kayu namun oleh Terdakwa FAKO langsung ditanda tangani serta Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi PURYANTO BIN YUSUF yang menyatakan saksi selama kurang lebih dua minggu lamanya telah memantau Koperasi Mandu Saka Lestari dengan hasil penyelidikan melihat secara langsung Koperasi Mandu Saka Lestari menerima dan mengolah kayu bentuk blambangan dari masyarakat ;

Pasal 186 Jo Pasal 188 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Ad.B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

2. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 s/d 2.2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa SAHARUDDIN ARMANUS BIN ARMANUS telah melakukan kesalahan dan kekeliruan didalam cara Majelis Hakim mengadili perkara Terdakwa SAHARUDDIN ARMANUS BIN ARMANUS yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap kesalahan penerbit FAKO yang tidak melakukan pengisian FAKO sesuai ketentuan, ahli tidak mengetahui apakah hal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2010



tersebut merupakan pelanggaran pidana atau hanya bersifat administrative ;

- Bahwa menurut saksi ahli IR. WAHYUDI MP BIN MUCHSIN FAKO pada dasarnya merupakan hak privat karena pembayaran PSDH dan DR sudah dibayarkan kepada Negara sehingga tidak ada kerugian Negara ;  
(Vide putusan A Quo halaman 20)

Namun dalam fakta persidangan Telah terjadi suatu Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sesuai keterangan para saksi-saksi serta ahli dan untuk itu KALMAN sudah dinyatakan bersalah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menurut ahli terlindungi oleh dengan terbayarnya PSDH dan DR namun oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Permenhut No. P.55/MENHUT-U/2006 dan Permenhut No. 63/MENHUT-II/2006 dan surat DIRJEN Bina Produksi Kehutanan No. S.1026/VI/BIKPHH/2006 tanggal 22 Desember 2006 serta adanya keterangan saksi Polisi PURYANTO yang mengatakan saksi selama kurang lebih dua minggu lamanya telah memantau Koperasi Mandu Saka Lestari dengan hasil penyelidikan melihat secara langsung Koperasi Mandu Saka Lestari menerima dan mengolah kayu bentuk blambangan dari masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SAHARUDDIN ARMANUS BIN ARMANUS dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa SAHARUDDIN ARMANUS BIN ARMANUS seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana kami dakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap Terdakwa bukanlah pembebasan tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak



dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 07 Maret 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai **Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)